

BAB III

JIHAD DALAM PANDANGAN PARA TERORIS MUSLIM DI INDONESIA

A. Pengertian teroris

Teroris: adalah orang yg menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik: gerombolan -- telah mengganas dng membakar rumah penduduk dan merampas hasil panen⁴⁷, Mengenai pengertian yang baku dan definitive dari apa yang disebut dengan Tindak Pidana Terorisme itu, sampai saat ini belum ada keseragaman. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif⁴⁸.

⁴⁷<http://kamusbahasaIndonesia.org/teroris#ixzz2p27aHBaE>.

⁴⁸Indriyanto Seno Adji, "Terorisme, Perpu No.1 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia* (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), 35.

Tidak mudahnya merumuskan definisi Terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi⁴⁹. Pengertian paling otentik adalah pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus dan ensiklopedia. Dari pengertian etimologis itu dapat diinterpretasikan pengembangannya yang biasanya tidak jauh dari pengertian dasar tersebut⁵⁰.

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang.⁵¹

Menurut MUI, fatwa mui no 03 tahun 2004 “teroris adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradapan yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan Negara bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, teroris adalah suatu bentuk kejahatan yang

⁴⁹Muhammad Mustofa, “*Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*”, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002), 35.

⁵⁰Kunarto, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999), 19.

⁵¹ Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya *Terorism* (1977) dalam tulisan *Menyoal Globalisasi dan Terorisme dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi* (Jakarta : Penerbit Imparsial, 2003), 30.

diorganisir secara baik bersifat trans nasional dan digolongkan kejahatan luar biasa, yang tidak membedakan sasaran”⁵²

Menurut *Black’s Law Dictionary*,

Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk: a. mengintimidasi penduduk sipil. b. memengaruhi kebijakan pemerintah. c. memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan .

Muladi memberi catatan atas definisi ini, bahwa hakekat perbuatan Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain⁵³.

Menurut *US Central Intelligence Agency (CIA)*⁵⁴. Terorisme Internasional adalah Terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintahan asing.

⁵²Tv one, debat “*Tahun Baru Datang, Teroris Menghadang*” tanggal 6 januari 2014, amirsyah Tambunan wasekjen MUI.

⁵³Muladi, “*Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*”, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002), 1.

⁵⁴Muladi, “*Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*”,171.

Menurut *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*⁵⁵. Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik .

Menurut *US Departements of State and Defense*⁵⁶. Terorisme adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk memengaruhi audien. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara .

Menurut Muhammad Mustofa⁵⁷. Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal .

Menurut Charles Kegley dan Eugene Witkoff (*The Global Agendas Issues and Perspectives*), mengemukakan sebanyak 109 definisi tentang terorisme, namun para ahli setuju bahwa Terorisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak

⁵⁵ Ibid., 172.

⁵⁶ Ibid., 172.

⁵⁷ Muhammad Mustofa, “*Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminolog*”i, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002), 30.

Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6)⁵⁸.
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7)⁵⁹.

Dan seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang

⁵⁸Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 6.

⁵⁹ Ibid, pasal 7

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah:

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
3. Menggunakan kekerasan.
4. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
5. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Dari pandangan yang telah di jelaskan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa teroris merupakan tindakan yang di lakukan suatu orang atau kelompok yang berusaha mencapai tujuannya dengan segala cara termasuk membuat kerusakan dan kecemasan dari kalangan masyarakat dalam suatu daerah atau Negara. Tindakan yang seperti ini dalam setiap Negara di dunia merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat di jatuhi hukuman pidana yang sangat berat. Jika melihat dari pengeritan tersebut tindakan teroris bisa berupa apa saja : perampokan, perusakan infrastruktur, pencurian, tindakan teror terhadap kelompok lain, tindakan pemboman, pemberontakan dan lain-lain merupakan bentuk teroris.

Teroris muslim yang di jelaskan dalam bab ini merupakan teroris muslim yang di kategorikan dalam kelompok fanatik dari ideology agama atau islam garis keras, karena agama Islam tidak pernah mengajarkan untuk bertindak sebagai seorang atau kelompok teroris yang membuat ketakutan dan keresahan

masyarakat. Islam mengajarkan untuk hidup bertoleransi dengan agama lain dan menghargai setiap hak dari penganut agama lain, bukan untuk membunuh penganut agama lain yang tak berdosa dan tidak tahu apa-apa akan konflik agama di daerah lain, namun Islam juga mengajarkan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Bukan untuk menyerang melainkan untuk mempertahankan diri. Islam mengajarkan untuk berperang dengan cara yang baik, seperti mendakwahi dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar dan jika menolak baru di perangi. Bukan menyerang secara sembarangan. Jika penyerangan yang dilakukan karena *fanatic ideology* dan mengatas namakan jihad maka hanya akan membawa kesan sebagai agama teroris dan terus memperburuk pandangan masyarakat dunia tentang Islam. Orang yang menjadi korban dari tindakan teroris di Indonesia adalah aparat pemerintah, warga asing atau *touris* yang di khususkan kepada warga asing dari Amerika Serikat dan sekutunya.

B. Undang-Undang Anti Terorisme Indonesia

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).⁶⁰ Tergolong kejahatan terhadap hati nurani (*Crimes against conscience*), menjadi sesuatu yang jahat

⁶⁰Mulyana W. Kusumah, "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum," Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III, Desember : 2002, 22.

bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves* bukan *mala prohibita* yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang.⁶¹

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.⁶² Sedemikian besar kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, pemerintah berkewajiban untuk secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme.

Semula berkembang pendapat bahwa terorisme dan tindakan teror cukup diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) di mana masih ada ketentuan yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap nyawa, dan kejahatan pengrusakan. Sebagai contoh, sampai saat ini negeri Belanda tidak memiliki satu Undang-Undang tentang

⁶¹ Mompang L. Panggabean, "Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme" dalam *Mengenang Perppu Anti Terorisme* (Jakarta : Suara Muhammadiyah, 2003), 77.

⁶² Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III, Desember : 2002, 1.

terorisme tetapi cukup menangani masalah terorisme dengan KUHP-nya. Memang terhadap “*domestic terrorism*” atau tindakan teror yang bersifat domestik, masih cukup ditangani dengan menerapkan ketentuan pidana di dalam KUHP yang berlaku. Namun untuk mewujudkan suatu Undang-Undang nasional yang bertujuan mencegah dan memberantas terorisme secara menyeluruh, baik yang bersifat domestik maupun yang bersifat internasional, dan dengan mempertimbangkan praktik hukum internasional, maka perlu disepakati lebih dahulu paradigma yang akan digunakan, sehingga arah pencegahan dan pemberantasan tersebut dipahami oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang berkembang, yaitu: yang pertama, adalah perlindungan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kedua, adalah perlindungan hak asasi warga negara Republik Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang ketiga, adalah perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.⁶⁴ Perlakuan dan penerapan terhadap ketiga paradigma tersebut ke dalam kebijakan hukum harus tepat, seimbang dan kontekstual, yaitu dengan berlandaskan pada konsepsi “Keseimbangan Berjarak” atau “*Equal Distance Concept*.” Di dalam konsep ini, karakteristik kegiatan terorisme dan pelakunya ditempatkan sebagai sasaran utama, dan ketiga paradigma yang mengelilingi sasaran utama tersebut merupakan tritunggal yang melakukan ungsi kontrol, dan

⁶³ Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), 2.

⁶⁴Ibid., 3.

sekaligus mengendalikan ruang gerak sasaran utama tersebut. Karakteristik tritunggal dari paradigma yang dikembangkan dalam menghadapi terorisme harus bersifat dinamis, tepat waktu dan tepat situasi. Di samping itu, ketiga fungsi tersebut harus dapat dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu: fungsi *Preventif*, *Represif*, dan *Rehabilitatif*. Kebijakan dan langkah dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan terorisme dengan menggunakan paradigma tritunggal dimaksud, diharapkan akan dapat memelihara kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tertib, aman, damai, adil, dan sejahtera.⁶⁵

C. Konsep Jihad Menurut Kaum Teroris Muslim di Indonesia

Jihad menurut Imam Samudra dari segi bahasa, secara simple jihad berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga untuk mencapai satu tujuan. Dalam hal ini, seorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jejak bisa dikategorikan jihad.

Dari segi istilah, jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahnya serta menegakkannya.

Dari segi syar'I, jihad berarti berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Pengertian syar'I ini lebih terkenal dengan sebutan "jihad fi sabilillah". Ketiga definisi di atas telah menjadi consensus para ulama salafus-Shalih, terutama dari kalangan empat mazhab

⁶⁵Ibid., 32.

(syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi). Jadi tidak ada perselisihan pendapat dalam hal mendefinisikan jihad.

Mereka yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hal ini, dapat membaca buku yang berjudul *Al-jihadu Sabilunakarya* Syaikh Abdul Baqi Ramdun. Atau bisa juga buku-buku lain yang berhubungan dengan jihad serta yang ditulis oleh ulama-ulama yang berkompeten dan terlibat aktif dalam dunia jihad.⁶⁶

Dari pengertian akan jihad tersebut, membuat semua umat Islam berusaha untuk dapat berjihad dalam menegakkan agama Islam dan berjuang membela agama Islam, seperti yang dilakukan nabi Muhammad SAW pada masa penyebaran agama Islam dengan melakukan perundingan dan peperangan melawan kaum kafir dengan tujuan menyebarkan agama Islam, sedangkan pada masa khalifah juga sama yaitu berusaha menyebarkan agama Islam, pada masa Daulah Islamiyah terdapat peperangan yang menurut saya sangat menarik yaitu pengambil alihan kontantinopel dan yerusalem oleh Muhammad al Fatih dan Salahudin al ayubi. Di masa sekarang ada jihad yang dilakukan saudara muslim kita di Palestina yang berusaha mempertahankan negaranya dan agama yang di jajah oleh Israel atau yahudi, mereka (masyarakat palestina) tidak hanya mempertahankan Negara mereka tapi juga agama mereka karena

⁶⁶ Abdul Aziz, *ImamSamudra : Aku Melawan Teroris* (Solo : jazera, 2004), 109.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ
 اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
 مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (Al-Baqarah : 120).

Keinginan untuk memperjuangkan agama Islam di laksanakan di sana tidak hanya oleh para pemuda bahkan anak kecil beserta ayahnya ikut serta dalam mengangkat senjata, tidak lagi lelaki sendirian yang berjuang melainkan wanitanya juga berjuang mengangkat senjata. Keinginan yang kuat telah tertanam dalam hati mereka untuk berjuang menegakkan agama, hal yang seperti itu adalah jihad fi sabilillah dan Allah menjamin akan masuk surge, tidak hanya itu beredar foto dari suriah seorang anak kecil membawa senjata⁶⁷

Menurut Imam Samudra terdapat tahapan dalam melakukan jihad, tahapan itu terbagi menjadi empat yaitu Manahan diri, diizinkan berperang, mewajibkan memerangi secara terbatas, kewajiban memerangi seluruh kaum kafir/musyrik. Dalam permasalahan ini akan saya perjelas setiap tahapan

⁶⁷ Lihat lampiran ke 3

tersebut sesuai dengan pemahaman dan konsep yang dilakukan oleh teroris di Indonesia, yakni sebagai berikut :

1. Menahan Diri

Dalam masalah ini, jihad belum diperintahkan. Kaum muslimin diperintahkan untuk menahan diri dari segala macam ujian, celaan, serangan dan penindasan dari kaum kafir. Kaum muslimin tetap diperintahkan melaksanakan shalat dan zakat.

Peristiwa penyiksaan yang paling kejam dan populer yang menimpa kaum muslimin ketika itu antara lain dialami oleh Bilal bin Rabah dan keluarga Yasir. Di bawah matahari gurun yang panas, Bilal bin Rabah di siksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Sedangkan keluarga Yasir, disiksa oleh kaum musyrikin Quraisy. Pada saat itu belum ada perlawanan, Rasulullah saw. Bersabda kepada keluarga yasir yang artinya, “bersabarlah wahai keluarga yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah jannah (surga)”(H.R. Ahmad, Thabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqy, dan Adz-Dzahabi)⁶⁸. Masa ini di sebut sebagai masa *kafful yadd* (menahan tangan, menahan diri) dari mengadakan peperangan melawan kaum kafir. Diantara ayat yang berhubungan dengan tahap ini ialah (An-Nisa: 77),⁶⁹

عَلَيْهِمْ كُتِبَ فَلَمَّا الرَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا أَيَّدِيكُمْ كُفُّوا لَهُمْ قِيلَ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَمْ
عَلَيْنَا كَتَبْتَ لِمَ رَبَّنَا وَقَالُوا خَشْيَةَ أَشَدَّ أَوْ اللَّهُ كَخَشْيَةِ النَّاسِ يَخْشَوْنَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ إِذَا الْقِتَالُ

⁶⁸ Najih Ibrahim, *Rislatu lla Kulli Man Ya'mal lil Islam*, 31.

⁶⁹ Abdul aziz, *Imam Samudra Aku Melawan Teroris* (Solo: jazera, 2004), 126.

وَلَا اتَّقِ لِمَنْ خَيْرٌ وَالْآخِرَةُ قَلِيلٌ الدُّنْيَا مَتَاعٌ قُلْ قَرِيبٌ أَجَلٌ إِلَيَّ أَخَّرْتَنَا لَوْلَا الْقِتَالُ
فَتَبِيلاً تُظْلَمُونَ

“Tidakah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka:
“Tahanlah tanganmu dari peperangan, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”⁷⁰.

2. Di izinkan Berperang

Siksaan dan tekanan terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi dan merajalela. Setelah gagal mengintimidasi dan mengadakan sejenis *muslim cleansing*, kini kaum kafir “mendeportasi” kaum muslim dari tanah air mereka sendiri, dari tanah tumpah darah. Tetapi Allah tidak membiarkan kesemena-menaan dan kebathilan berkuasa, dan dengan secepatnya mereka merendahkan harga diri kaum muslimin, maka turunlah ayat ini,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.”⁷¹.

Imam Mujahid dan Imam Adh-Dhahhak menyebutkan, bahwa banyak ulama salaf seperti Ibnu Abbas ra, Urwah bin Zubair, Zaid bin Asla,

⁷⁰ Al-Qur’an, 4(An-Nisa); 77.

⁷¹ Al-Qur’an,22 (Al-Hajj); 39.

Muqatil bin Hayyanm Qatadah dan lain-lain yang mengatakan bahwa ayat di atas adalah ayat pertama yang menyebutkan tentang Al-jihad.⁷²

Pada tahap ini, kaum muslimin baru sebatas diizinkan, belum diperintahkan untuk berperang. Artinya dapat difahami bahwa sifat izin adalah tidak sama dengan surat perintah izin berperang, sebatas boleh, dibenarkan, dipersilahkan, belum sampai pada tingkat wajib. Meski mendapat ijin berperang namun belum merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang muslimin.

3. Diwajibkan Memerangi Secara Terbatas

Pada tahap ketiga ini, Allah SWT telah mewajibkan kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah. Tetapi peperangan terbatas kepada orang yang menyerang kaum muslimin saja. Sedangkan mereka yang tidak memerangi kaum muslimin, tetap dibiarkan tidak diperangi.⁷³

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah

⁷² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, juz III/225.

⁷³ Abdul aziz, *Imam Samudra Aku Melawan Teroris* (Solo: Jazera, 2004), 127.

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”⁷⁴ (Q.S. Al-Baqarah: 190).

Menurut sumber dari Abu Ja’far Ar-Razi melalui jalur Abu ‘Aliyah disebutkan bahwa, ketika turun ayat tersebut, Rasulullah saw, memerangi orang-orang yang memerangnya dan membiarkan (tidak memerangi) orang-orang yang tidak memerangnya.⁷⁵

4. Kewajiban Memerangi Seluruh Kaum Kafir/ Musyrik

Sebelum datang perintah Allah untuk berperang, selama itu pula kaum muslimin tetap menahan diri. Kini perintah sebagaimana di sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 191 itu telah datang. Perintah Allah di maksud adalah;

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفَّفْنَاهُمُ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْنَاكُمْ وَالْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا نَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat

⁷⁴ Al-Qur’an,2 (Al-Baqarah); 190.

⁷⁵ Katsir, *tafsir Al Qur’an Al-Adhim*, juz I/226.

itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”⁷⁶.

Ali bin Abi Thalib ra. Menyebutkan Rasulullah saw. Diurus dengan “EmpatPedang”.

Pedang pertama; (perintah perang) terhadap kaum musyrikin, sebagaimana disebut dalam Al Qur’an Surat At-Taubah ayat 5:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَحْضِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.”⁷⁷

Pedang kedua ditujukan kepada ahlikitab (yahudi dan nasrani) seperti yang telah disebut pada Al-Qur’an:

⁷⁶ Al-Qur’an, 2 (Al-Baqarah); 191.

⁷⁷ Al-Qur’an, 9 (At-Taubah); 5

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Islam), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab (ahlikitab), sampai kepada mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk”⁷⁸

Pada pedang ketiga ditujukan kepada kaum munafik,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

“Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.”⁷⁹

Sedangkan pedang keempat di arakan untuk memerangi kaum Bughat (pemberontak) terhadap negara Islam: .”Q.S Al-Hujarat: 9⁸⁰

⁷⁸ Al-Qur’an,9 (At-Taubah): 29.

⁷⁹ Al-Qur’an,9 (At-Taubah): 73.

⁸⁰ Ibid., 31.

وَإِنْ طَافَيْنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
 فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan jika ada dua golongan dari mukminin berperang maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya (bughat) maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah”⁸¹.

D. Potensi Terorisme Di Indonesia

Indonesia memiliki potensi terorisme yang sangat besar dan perlu langkah antisipasi yang ekstra cermat. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang tidak dipahami oleh orang tertentu cukup dijadikan alasan untuk melakukan teror.

Berikut ini adalah potensi-potensi terorisme tersebut:

Pertama, terorisme yang dilakukan oleh negara lain di daerah perbatasan Indonesia. Beberapa kali negara lain melakukan pelanggaran masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan alat-alat perang, sebenarnya adalah bentuk terorisme. Lebih berbahaya lagi seandainya negara tetangga melakukan terorisme dengan memanfaatkan warga Indonesia yang tinggal di perbatasan dan kurang diperhatikan oleh negara. Nasionalisme yang kurang dan tuntutan kebutuhan ekonomi bisa dengan mudah orang diatur untuk melakukan teror.

Kedua, terorisme yang dilakukan oleh warga negara yang tidak puas atas kebijakan pemerintah. Misalnya bentuk-bentuk teror di Papua yang dilakukan oleh

⁸¹ Al-Qur'an.49 (Al-Hujarat): 9.

OPM. Tuntutan merdeka mereka dilatar-belakangi keinginan untuk mengelola wilayah sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Perhatian pemerintah yang dianggap kurang menjadi alasan bahwa kemerdekaan harus mereka capai demi kesejahteraan masyarakat. Terorisme jenis ini juga berbahaya, dan secara khusus teror dilakukan kepada aparat keamanan.

Ketiga, terorisme yang dilakukan oleh organisasi dengan dogma dan ideologi tertentu. Pemikiran sempit dan pendek bahwa ideologi dan dogma yang berbeda perlu ditumpas menjadi latar belakang terorisme. Bom bunuh diri, atau aksi kekerasan yang terjadi di Jakarta sudah membuktikan bahwa ideologi dapat dipertentangkan secara brutal. Pelaku terorisme ini biasanya menjadikan orang asing dan pemeluk agama lain sebagai sasaran.⁸²

Keempat, terorisme yang dilakukan oleh kaum kapitalis ketika memaksakan bentuk atau pola bisnis dan investasi kepada masyarakat. Contoh nyata adalah pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk perkebunan atau pertambangan tidak jarang dilakukan dengan cara yang tidak elegan. Terorisme bentuk ini tidak selamanya dengan kekerasan tetapi kadang dengan bentuk teror sosial, misalnya dengan pembatasan akses masyarakat.

Kelima, teror yang dilakukan oleh masyarakat kepada dunia usaha, beberapa demonstrasi oleh masyarakat yang ditunggangi oleh provokator terjadi secara anarkis dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Terlepas dari siapa yang salah, tetapi budaya kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu bentuk teror yang mereka pelajari dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi.⁸³

E. Kemiskinan budaya sebagai akar dari Radikalisme

Fenomena radikalisme agama sesungguhnya berakar dari kemiskinan budaya, yakni apa yang sesungguhnya masuk wilayah budaya dipandang sebagai doktrin agama, padahal kaidahnya berbeda. Dalam agama *mahdhoh* (murni) tidak ada ruang kreatifitas, sedangkan dalam hal kebudayaan, pada dasarnya semua kebudayaan (*al 'adat wa al mu 'amalah*) bersifat mubah (boleh) sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, dan kebudayaan adalah wilayah kreatifitas.⁸⁴

Ciri teroris Harus di bedakan antara teroris yang mengerikan (*horrific terrorism*) yang membunuh manusia tak berdosa tanpa pandang bulu dengan bentuk teroris

⁸²<http://umarabduh.blog.com/2013/01/07/terorisme-menurut-pandangan-islam/>.

⁸³<http://umarabduh.blog.com/2013/01/07/terorisme-menurut-pandangan-islam/>.

⁸⁴ Achmad Mubarak, *Radikalisme Retoris* (Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012), xi.

yang dilakukan oleh perjuangan kemerdekaan (*heroic terrorism*) dalam menghadapi kekuatan penindas, atau bahkan Negara adidaya penindas.

Ada tiga ciri perbuatan teroris yaitu (1) menyebarkan rasa takut kepada masyarakat, (2) menghancurkan infrastruktur public, (3) menimbulkan korban tak berdosa dalam jumlah besar. Dari segi pelaku, ada empat kelompok teroris, (1) Negara, yakni terorisme yang dilakukan oleh Negara, *launching by state*, contohnya Amerika di Negara lain, Yosep stalin dan Vladimir lenin yang sama-sama anti yahudi, di tahun 1930-an rezim soviet di bawah pimpinan josep stalin melancarkan kampanye kekerasan secara massal terhadap warga yahudi. Banyak orang yahudi yang dikirim ke kamp Siberia dan mati di sana. (2) Kelompok oposisi politik terhadap pemerintahan, sebagai contoh sepak terjang Adolf Hitler "*fuehrer*" yang menggunakan berbagai cara untuk menduduki kepemimpinan Negara Jerman setelah perang dunia, dengan menggunakan partai nazi. (3) Penganut ideology fanatic dari agama atau aliran pemikiran, sebagai contoh gerakan kelompok Islam garis keras yang melakukan tindakan perusakan, pemboman di beberapa daerah di Indonesia. dan (4) Mereka yang sungguh mengidap sakit mental.⁸⁵

James H.Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut:

⁸⁵ Ibid., vii.

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis.
2. Sasaran yang menjadi obyek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non-sipil.
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional.
5. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi di Kuta adalah pelanggaran hukum internasional.
6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Kejadian di Bali, kalau memang benar sebagai teror, bisa dilakukan oleh orang Indonesia, orang asing atau gabungan keduanya.
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik. Jadi pemberitaan yang gencar di seluruh penjuru dunia tentang kejadian di Bali dapat disebut sebagai cara teroris untuk menarik perhatian publik.
8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (shock value) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas teroris selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kalau memang betul aksi terorisme, maka tragedi di Bali justru

akan mengangkat perhatian publik, yang berguna bagi kepentingan teroris muslim.

Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat. Sementara itu masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris muslim masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat.⁸⁶

F. Aplikasi Jihad Para Teroris muslim di Indonesia dari 2000-2013

Banyak aplikasi jihad para teroris muslim yang cenderung menunjukkan kekerasan, kita ambil saja contoh bom bali yang dilakukan oleh imam samudra dan kawan-kawan. Mereka tidaklah menyesal akan apa yang telah dilakukan dan mereka menganggap itu merupakan suatu kebenaran. Berikut adalah beberapa aksi teroris di Indonesia mulai dari tahun 2000-2013.

- 1) (Bom bali 1 dan 2) Malam itu 12 Oktober 2002, terjadi ledakan bom di Paddy's Cafe dan Sari Club di kawasan Legian, Kuta, Bali. 202 orang tewas, 164 orang di antaranya warga asing dari 24 negara, 38 orang lainnya warga Indonesia 209 orang mengalami luka-luka. Dampak

⁸⁶<http://umarabduh.blog.com/2013/01/07/terorisme-menurut-pandangan-islam/>.

kerusakan hingga radius satu kilometer dari pusat ledakan. Setelah melewati proses penyelidikan, Polri berhasil menangkap Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan Ali Gufron pelaku aksi pengeboman. Ali Imron divonis hukuman seumur hidup, sementara tiga tersangka lainnya divonis hukuman mati.

Untuk kedua kalinya, teror bom kembali mengguncang Bali pada 1 Oktober 2005. Serangan bom bunuh diri di Jimbaran dan Kuta ini menelan korban jiwa sebanyak 23 orang dan 196 orang mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, terungkap keberadaan kelompok Dr. Azhari Husin serta tujuh orang pelaku utama peledakan. Dr. Azhari Husin akhirnya tewas dalam penyeragaman di Malang, Jawa Timur pada 9 November 2005.⁸⁷

- 2) (Bom JW. Mariot) Indonesia kembali dikejutkan oleh teror bom. Sebuah bom berkekuatan besar meledak sekitar pukul 12.45 WIB di depan lobi Hotel JW Marriott, Kawasan Kuningan, Jakarta, pada 5 Agustus 2003. Ledakan tersebut menewaskan 12 orang dan mencederai 150 orang. Penyelidikan bom Marriott dilakukan melalui dua cara, yaitu pengolahan TKP dan pengumpulan informasi dari dalam dan luar TKP. Hasil perpaduan dua cara ini dianalisis. Modus dan pola pengeboman di Marriott mirip dengan kasus bom Bali yang menggunakan bom mobil. Kesamaan modus itu ditunjukkan dengan dirusaknya nomor chasis dan mesin serta digunakannya bahan peledak campuran antara *high explosives* dan *low*

⁸⁷http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_bom-bali.html.

explosive. Sembilan puluh persen barang bukti yang penting dan dibutuhkan, sudah dikenali, yaitu jenis kendaraan, jenis bom dan identitas orang atau bagian tubuh yang ditemukan di TKP pada Selasa, 7 Agustus 2003. Mobil yang ditemukan di TKP sudah diidentifikasi dari jenis, warna hingga ke pemiliknya. Mobil itu merek Toyota Kijang tahun 1986 dengan nomor mesin 5K0134591. Adapun nomor rangka digerinda, namun polisi berhasil mengetahui nomor aslinya, yaitu KF50000478. Nomor polisi mobil adalah 7462-ZN. Dari bagian mobil yang ditemukan di sana, dapat dikenali warnanya biru metalik. Setelah dicek di polisi lalu lintas, dalam waktu setengah jam diperoleh jawaban bahwa nomor polisi Kijang itu nomor asli.

Pemilik Kijang itu adalah Sony, warga Cibubur, yang mengatakan bahwa mobil itu sudah dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya. Namun Sony mengenal ciri-ciri mereka. Ciri-cirinya, lelaki yang satu memiliki tinggi 168 cm, kurus, berkulit putih, rambut ikal pendek, hidung dan mata biasa, tidak berkumis dan berjenggot, berlogat melayu. Ketika datang menemui Sony, dia berpakaian rapi, berjaket, tak banyak bicara. Selain itu, dari rekonstruksi kepala yang ditemukan di Hotel Marriott dipastikan sebagai Asmar Latin Sani. Polisi melengkapi kepastian itu dengan tes DNA yang memiliki kesamaan dengan keluarganya. Nama Abu Dujana muncul dalam radar polisi setelah peledakan Hotel JW Marriott, Jakarta, 5 Agustus 2003. Dua bulan sebelum pengeboman itu, ia yang saat itu menjadi sekretaris komando pusat Jamaah Islamiyah, dan

Qotadah alias Basyir, anggota Mantiqi II (Jawa-Bali), menemui Noor Din Mohammad Top dan Dr Azahari. Dua nama terakhir diyakini sebagai otak berbagai pengeboman. Azahari tewas dalam penggerebekan polisi di Batu, Jawa Timur, November 2005.⁸⁸

- 3) (Bom Natal Tahun 2000) Sejumlah gereja porak poranda pada malam Natal tahun 2000. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, terjadi enam kasus peledakan gereja di Jakarta. Masing-masing adalah gereja Cathedral, gereja Kanisius, gereja Anglikan, gereja Oikumene, gereja Koinonia, dan gereja Santo Josef. Sementara, secara keseluruhan, terjadi pengeboman 15 gereja di beberapa kota Indonesia pada malam itu. Laporan resmi menyebut sedikitnya 20 orang tewas, 35 luka berat, dan 48 cedera ringan. Polisi menangkap pelaku Bom Natal 2000.

Tragedi malam Natal sempat berubah menjadi misteri akibat lemahnya pengetahuan mengenai aksi terorisme. Polisi berhasil menangkap Zoefri Yoes bin Yunus, seorang anggota Jamaah Islamiyah (JI) pada 9 Mei 2003. Zoefri terlibat dalam pengeboman gereja pada malam Natal 2000 di daerah Pekanbaru. Zoefri anggota JI sejak 1994 dan dibaiat di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo.

Selain dijerat pasal tindak pidana terorisme, Zoefri juga menggunakan surat keterangan palsu di antaranya KTP palsu.

Polisi kemudian juga berhasil menahan Abdul Jabar, tersangka peledakan bom malam Natal yang mengetahui semua lokasi ledakan bom malam

⁸⁸http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_bom-marriot.html.

Natal yang terjadi tahun 2000 lalu. Dia juga tahu tentang bom yang meledak di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Abdul Jabar mengaku terlibat pengeboman dua gereja di Jakarta pada malam Natal tahun 2000. Masing-masing adalah Gereja Anglikan, Menteng, dan Koinonia, Matraman. Jabar tidak melakukan sendirian, tapi dibantu oleh Edi Setiono alias Abas (tertangkap), Asep alias Darmin alias Abdulah (buron), Ibrahim (buron), Musa (warga negara Malaysia, buron), dan Dani (warga negara Malaysia, tertangkap). Selain itu, Jabar juga mengaku mengenal Imam Samudera, tersangka bom Bali. Akan tetapi, Jabar belum memiliki keterkaitan dengan pengeboman tersebut.

Atas tindakannya, Jabar diancam Undang- Undang Darurat No. 12/1951, dan pasal 170 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Abdul Jabar bin Ahmad Kandai 20 tahun penjara. Abdul Jabar terbukti bersalah, melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Faturrahman Al-Ghozi dan Edi Setiono alias Usman⁸⁹.

- 4) **17 Juli 2009:** Dani Dwi Permana meledakkan bom di Hotel JW Marriott di Mega Kuningan, Jakarta. Lima menit kemudian, rekannya Nana Ikhwan Maulana meledakkan bom di Hotel Ritz-Carlton yang terletak tidak jauh dari Marriott. Tujuh orang meninggal dunia dan lebih dari 50 orang terluka dalam dua serangan bom itu. Penyelidikan polisi menunjukkan perencanaan bom dipimpin oleh Noordin M. Top.

⁸⁹http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_bom-natal2000.html.

- 5) **15 April 2010:** Muhammad Syarif meledakkan bom yang terpasang di tubuhnya di masjid yang terletak di dalam kompleks Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Serangan ini melukai 25 orang anggota polisi yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, termasuk Kapolresta Cirebon AKBP Herukoco.
- 6) **29 September 2010:** Abu Ali meledakkan bom di sepeda yang dikendarainya di dekat seorang anggota patroli Kapolres Bekasi, AKP Heri. Pelaku dan polisi selamat.
- 7) **25 September 2011:** Achmad Yosepa Hayat meledakkan diri di halaman Gereja Bethel Injil, Solo, Jawa Tengah. Polisi mengatakan bahwa pelaku adalah anggota jaringan teroris Cirebon yang melakukan serangan di Mapolresta Cirebon.
- 8) **3 Juni 2013:** Pelaku yang belum diketahui identitasnya meledakkan diri di depan Mapolres Poso.⁹⁰

Dari kejadian di atas menunjukkan intensitas organisasi yang memiliki sebuah pemikiran akan jihad fi sabilillah dan berjuang untuk menegakkan agama Islam, lalu siapa target dari operasi jihad mereka?

targernya adalah warga asing dan pemeluk agama lain selain Islam, ini di buktikan dengan korban dari kejadian di atas dan tempat terjadinya jihad tersebut selain itu ada alasan untuk membalaskan sakit yang di derita oleh umat muslim lain, para teroris tersebut beranggapan bahwa “sesame muslim adalah satu tubuh, jika tubuh

⁹⁰http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130603_kompilasi_bom_bunuh_diri.shtml.

yang lain tersakiti maka tubuh yang lain juga merasa tersakiti. Maka dari itu tindakan teroris terjadi di Indonesia karena merasa bahwa warga asing harus mendapatkan balasan dari sakit yang di derita oleh saudara muslim, mulai dari gereja, kedubes asing sampai bom Bali merupakan tempat yang dianggap akan menimbulkan korban dari warga asing dan agama lain yang cukup besar. Lalu kenapa harus di Indonesia? Alasannya sederhana saja mereka berpikiran akan surat At-Taubah ayat 5

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُواهُمْ وَأَحْصِرُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang”⁹¹. Tidak hanya itu, menurut imam samudra dalam bukunya “*aku melawan teroris*” mengatakan bahwa pemilihan lokasi Bali sebagai lokasi pelaksanaan, dikarenakan Bali, khususnya di Sari Club merupakan tempat dari terkumpulnya masyarakat asing. Imam samudra dan kawan-kawan sebelum melakukan jihad mereka, terlebih dahulu mereka mencari lokasi yang memiliki daya korban yang sangat tinggi dengan sekali serangan, karena menurut mereka melakukannya dengan

⁹¹ Al-Qur’an, 9 (At-Taubah); 5

sekali serangan akan lebih efisien dari pada menggunakannya berkali-kali serangan namun memiliki jumlah korban yang sedikit. Dari pengamatan tersebut di pilihlah sari klub dan pady pub untuk operasi jihad mereka dengan tujuan membalas apa yang dilakukan oleh warga asing tersebut terhadap saudara seagama mereka di palestina, afganistan dan sebagainya.

Usai melakukan jihad mereka Imam Samudra merasa menyesal di karenakan terdapatnya korban muslim dalam kejadian tersebut⁹², namun sangat bangga dan senang akan korban yang menimpa Negara asing.

Akibat dari tindakan tersebut memunculkan pendapat dari kalangan ulama akan apa yang telah di lakukan oleh kelompok jaringan teroris muslim. Berikut Pendapat beberapa ulama tentang aksi teroris yang mengatas namakan jihad tersebut sebagai berikut :

1. Hasyim Muzadi

Bagaimana pendapat bapak tentang Baru-baru ini ditayangkan rekaman video testimoni pelaku bom serta ajakan orang untuk melakukan aksi jihad dengan bom bunuh diri. Bagaimana komentar Anda tentang hal itu?

Hasyim Muzadi menjawab “Ajaran Islam jelas melarang seseorang melakukan bunuh diri. Terlebih lagi kalau bunuh diri itu juga mengakibatkan banyak orang meninggal yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Membunuh orang tidak bersalah dalam Islam harus dihukum *qishas*. Dalam peperangan, tidak berlaku hukum *qishas* itu.

Sekarang mari kita lihat apakah situasinya sesuai dengan konteks peperangan.

Ternyata saat ini kondisi kita tidak bisa digolongkan sebagai peperangan. Keadaan kita aman-aman saja. Kondisi justru tidak aman akibat ulah para teroris itu. Begitu

⁹²www.youtube/watch?v=kcg6hokcczewawancaraimamsamudra.

banyak ketidaknyamanan terjadi di mana-mana. Mau belanja saja digeledah. Tas digeledah, mobil digeledah.

Kita lihat juga alasan mereka berjihad. Dengan memakai aksi teror itu, mereka mengatakan aksi ini dilakukan untuk melawan Amerika Serikat. Kalau melawan Amerika Serikat, kok aksinya dilakukan di Indonesia. Mengapa posnya kok di Ponorogo, Malang, dan Jakarta? Ini kan *nggak* logis. Kalau di Jakarta ya harusnya mereka menyerang Kedubes AS atau Kedubes Australia. Jangan serang sana-sini yang mengakibatkan banyak korban tak berdosa sampai meninggal dunia. Jadi pasti ini ada motif lain di balik perlawanan mereka kepada Amerika Serikat.”

Lalu seperti Apakah ada maksud untuk mendiskreditkan Islam?

Hasyim Muzadi menjawab “Untuk kasus ini, saya lihat memang ada upaya untuk membuat kesalahan pemahaman, penggunaan, dan kesalahan strategi perlawanan. Itu fenomenanya. Kalau dilihat dari akibat yang ditimbulkan, maka tentu saja Islam dan umat Islam yang dirugikan. Islam hanya ditampilkan secara parsial sehingga kelihatan ajarannya keras, kasar, dan bahkan kejam.

Islam diposisikan menjadi sasaran tembak musuh-musuhnya dengan alasan bahwa Islamlah yang memulai perang. Islamlah yang mengobarkan aksi terorisme yang memakan banyak korban tak berdosa. Karena itu posisi umat Islam baik secara nasional maupun internasional, menjadi terpojok. Ke mana-mana dicurigai, ditakuti sampai dimusuhi. Belum lagi dampaknya bagi sebuah negara. Coba bayangkan bagaimana dampak dari aksi teror ini bagi Indonesia. Stabilitas keamanan terganggu. Begitu juga stabilitas ekonomi. Coba lihat bagaimana dampak bom Bali! Begitu banyak orang yang menganggur akibat tidak ada turis yang mau datang, karena diberlakukanya *travel warning*. Belum lagi ada kesan yang khawatir dengan berbagai tindakan umat Islam.

Kalau lihat orang memakai gamis, sorban lalu, orang awam jadi ketakutan. Jadinya kok seperti ini? Maka kalau ada yang mengatakan aksi ini adalah jihad, ya jelas jauh sekali dari harapan.”

Apakah ini mendeskreditkan jihad?

Hasyim Muzadi menjawab “Ya memang demikian. Makanya ini perlu diluruskan. Saya katakan tindakan Azahari dan kawan-kawan bukan jihad, karena kriterianya tidak terpenuhi. Karena kriteria tidak terpenuhi, maka jangan berbicara mengenai pahala. Langkah Azahari ini bukan termasuk syarat untuk mati syahid. Ini bukan jihad, tetapi sebuah perusakan diri dan lingkungan. Jadi jangan sekali-kali menggunakan klaim akan masuk surga setelah melakuakn perusakan semacam itu. Jihad memang artinya berjuang. Jadi tidak selalu perang. Perang itu *qital*. Jihad itu bisa belajar dengan sungguh-sungguh, berkorban dengan harta untuk kepentingan umat dan sebagainya. Jadi menggunakan cara-cara yang sesuai dengan perikemanusiaan. Cara yang beradab dan tidak dengan mengedepankan kekerasan atau menghalalkan segala cara.”

Apakah Cara-cara mati dengan bom bunuh diri tidak sesuai dengan gaya umat Islam Indonesia. Mengapa hal itu tetap saja dilakukan? Apakah bakal efektif?

Hasyim Muzadi menjawab “Perlu saya tegaskan, orang Islam domestik Indonesia, itu rata-rata moderat. Jadi kalau ada yang memilih cara-cara kekerasan seperti itu, itu pasti akibat pengaruh orang Islam dari luar Indonesia. Baik pengaruh dalam ajaran, maupun gerakan politik. Orang Islam Indonesia tidak punya karakter seperti teroris. Jadi merekalah yang memengaruhi. Mereka yang mencuci otak orang Indonesia tertentu saja.

Azahari kan orang Malaysia. Azahari berbuat demikian itu pun mungkin juga akibat dipengaruhi oleh orang dari luar Malaysia. Yang domestik Indonesia itu ya seperti NU dan Muhammadiyah. Mereka yang mengusung semangat untuk melawan Amerika Serikat itu kemudian bergerilya ke seluruh negeri dan mencari orang-orang Islam tertentu yang bisa mereka bina. Di negara mana pun juga pasti ada orang-orang yang mudah dipola seperti itu.

Katanya mereka akan melawan Amerika Serikat, eh ternyata mereka melawan dari negara tempat mereka bermukim. Melawannya dengan membuat serangkaian aksi teror. Negara tempat aksi itu jelas-jelas rugi. Bukan Amerika Serika yang rugi. Ini kan tidak *mathuk*.”⁹³

2. Menurut MUI, tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat.

Tindakan terorisme, kata MUI, terjadi karena beberapa persepsi, sebagian menganggapnya sebagai ajaran agama Islam dan karena itu, ajaran agama Islam dan umat Islam harus diwaspadai. Sedang sebagian yang lain menganggapnya sebagai jihad yang diajarkan oleh Islam, dan karenanya harus dilaksanakan walaupun harus dengan menanggung resiko terhadap harta dan jiwa sendiri maupun orang lain.

⁹³ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/20/bincang01.htm>

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”⁹⁵ (QS An-Nisa’: 29-30)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”⁹⁶ (QS. Al-Maidah: 32)

⁹⁵ Al-Qur’an. 4 (An-Nisa): 29-30.

⁹⁶ Al-Qur’an. 5 (Al-Maidah): 32.

Adapun dalil-dalil yang berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW antara lain yang artinya: “Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti orang Muslim lainnya.” (HR Abu Dawud).

“Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (Muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti.” (HR Muslim)

“Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya” (HR Bukhari-Muslim).

Berdasarkan Qa’idah Fiqhiyah antara lain: “Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

“Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satu-nya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.”

Berdasarkan dalil-dalil di atas, MUI menilai terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) *hirabah* dalam khazanah fikih Islam. "Para *fuqaha* mendefinisikan *almuharib* (pelaku hirabah) dengan, 'orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)," kata MUI.

MUI juga menegaskan tentang perbedaan terorisme dan jihad. Keduanya tidak sama. Terorisme, menurut MUI, adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan

masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif).

Sedangkan jihad mengandung dua pengertian; segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-Qital atau al-Harb. Dan segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'la'ai kalimatillah*).

Terorisme, sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkis (*faudha*). Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain, dan dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

Sedangkan jihad, sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan. Tujuannya untuk menegakkan agama Allah dan atau membela hak-hak pihak yang terzalimi. Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.⁹⁷

3. Menurut ustad sofyan khalib: Pelanggaran-pelanggaran hukum Jihad Islami yang dilakukan Teroris: Pelanggaran Pertama: Tidak memenuhi syarat-syarat Jihad Islami Jihad melawan orang kafir terbagi dua bentuk; jihad difa'

⁹⁷ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/11/05/11/118kg-mui-terorisme-itu-hukumnya-haram>

(defensif, membela diri) dan jihad tholab (ofensif, memulai penyerangan lebih dulu), adapun yang dilakukan oleh para Teroris tidak diragukan lagi adalah jihad ofensif, sebab jelas sekali mereka yang lebih dulu menyerang, bahkan menyerang orang yang tidak bersenjata.

Dalam jihad defensif, ketika ummat Islam diserang oleh musuh maka kewajiban mereka untuk membela diri tanpa ada syarat-syarat jihad yang harus dipenuhi (Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah* hal. 532 dan *Al-Fatawa Al-Kubrô* 4/608).

Namun untuk ketegori jihad ofensif terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum melakukan jihad tersebut. Disinilah salah satu perbedaan mendasar antara jihad dan terorisme. Bahwa jihad terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala dalam syari'at-Nya, sedangkan terorisme justru menerjang aturan-aturan tersebut. Maka inilah syarat-syarat jihad ofensif kepada orang-orang kafir yang dijelaskan para Ulama:

Syarat Pertama: Jihad tersebut dipimpin oleh seorang kepala negara Berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda yang artinya:

“Siapa yang taat kepadaku maka sungguh ia telah taat kepada Allah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpin maka sungguh ia telah taat kepadaku, dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpin maka sungguh ia telah bermaksiat kepadaku. Dan sesungguhnya seorang pemimpin adalah tameng, dilakukan peperangan

dibelakangnya, dan dijadikan sebagai pelindung.” (HR. Al-Bukhary no. 2957 (konteks di atas milik Al-Bukhary), Muslim no. 1835, 1841, Abu Daud no. 2757 dan An-Nasa`i 7/155).

Berkata al-Imam an-Nawawy rahimahullah, yang artinya “Dan makna “dilakukan peperangan dibelakangnya” yaitu dilakukan peperangan bersamanya melawan orang-orang kafir, Al-Bughôt (para pembangkang terhadap penguasa), kaum khawarij dan seluruh pengekor kerusakan dan kezholiman.” (Syarah Muslim 12/230).

Syarat Kedua: Jihad tersebut harus didukung dengan kekuatan yang cukup untuk menghadapi musuh. Sehingga apabila kaum Muslimin belum memiliki kekuatan yang cukup dalam menghadapi musuh, maka gugurlah kewajiban tersebut dan yang tersisa hanyalah kewajiban untuk mempersiapkan kekuatan Allah Subhânahu wa Ta’âlâ menegaskan :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
 نَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
 إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah dan (yang juga) musuh kalian serta orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya; sedang Allah

mengetahuinya.”⁹⁸ (QS. Al-Anfâl : 60)

Diantara dalil akan gugurnya kewajiban jihad bila tidak ada kemampuan, adalah hadits An-Nawwâs bin Sam’ân radhiyallâhu ‘anhu tentang kisah Nabi ‘Isâ ‘alaissalâm membunuh Dajjal..., kemudian disebutkan keluarnya Ya`jûj dan Ma`jûj yang artinya, “...Dan tatkala (Nabi ‘Isâ) dalam keadaan demikian, maka Allah mewahyukan kepada (Nabi) ‘Isâ, “Sesungguhnya Aku akan mengeluarkan sekelompok hamba yang tiada tangan (baca: kekuatan) bagi seorangpun untuk memerangi mereka, maka bawalah hamba-hamba-Ku berlindung ke (bukit) Thûr.” Kemudian Allah mengeluarkan Ya`jûj dan Ma`jûj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi....” (HR. Muslim no. 2937 dan Ibnu Majah no. 4075).

Perhatikan hadits ini, tatkala kekuatan Nabi ‘Isâ ‘alaissalâm dan kaum muslimin yang bersama beliau waktu itu lemah untuk menghadapi Ya`jûj dan Ma`jûj, maka Allah tidak memerintah mereka untuk mengobarkan peperangan dan menegakkan jihad bahkan mereka diperintah untuk berlindung ke bukit Thûr.

Syarat Ketiga: Jihad tersebut dilakukan oleh kaum Muslimin yang memiliki wilayah kekuasaan. Perkara ini nampak jelas dari sejarah Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam, bahwa Beliau diizinkan berjihad oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala ketika telah terbentuknya satu kepemimpinan dengan Madinah sebagai wilayahnya dan beliau sendiri sebagai pimpinannya.

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah, yang artinya“Awal disyariatkannya jihad adalah setelah hijrahnya Nabi shallallahu‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam ke

⁹⁸ Al-Qur’an. 8 (Al-Anfal): 60.

Madinah menurut kesepakatan para ulama.” (Fathul Bari 6/4-5 dan Nailul Authar 7/246-247).

Pelanggaran Kedua: Memerangi orang kafir sebelum didakwahi dan ditawarkan apakah memilih Islam, membayar jizyah atau perang

Pelanggaran ini menunjukkan kurangnya semangat para Teroris untuk mengusahakan hidayah kepada manusia dan semakin jauh dari tujuan jihad itu sendiri, padahal hakekat jihad hanyalah sarana untuk menegakkan dakwah kepada Allah Ta’ala.

Ini juga merupakan bukti betapa jauhnya mereka dari pemahaman yang benar tentang jihad, sebagaimana tuntunan Nabi shallallahu’alaihi wa sallam kepada para Mujahid yang sebenarnya, yaitu para Sahabat radhiyallahu ‘anhum. Dalam hadits Buraidah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, yang artinya: “Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi wa sallam apabila beliau mengangkat amir/pimpinan pasukan beliau memberikan wasiat khusus untuknya supaya bertakwa kepada Allah dan (wasiat pada) orang-orang yang bersamanya dengan kebaikan. Kemudian beliau berkata yang artinya, “Berperanglah kalian di jalan Allah dengan nama Allah, bunuhlah siapa yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan jangan mencuri harta rampasan perang dan janganlah mengkhianati janji dan janganlah melakukan tamtsîl (mencincang atau merusak mayat) dan janganlah membunuh anak kecil dan apabila engkau berjumpa dengan musuhmu dari kaum musyrikin dakwailah mereka kepada tiga perkara, apa saja yang mereka jawab dari tiga perkara itu maka terimalah dari mereka dan tahanlah

(tangan) terhadap mereka ; serulah mereka kepada Islam apabila mereka menerima maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka, apabila mereka menolak maka mintalah jizyah (upeti) dari mereka dan apabila mereka memberi maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka, apabila mereka menolak maka mintalah pertolongan kepada Allah kemudian perangilah mereka”. (HR. Muslim no. 1731, Abu Dâud no. 2613, At-Tirmidzy no. 1412, 1621, An-Nasâ'i dalam As-Sunan Al-Kubrô no. 8586, 8680, 8765, 8782 dan Ibnu Mâjah no. 2857, 2858).

Pelanggaran Ketiga: Membunuh orang Muslim dengan sengaja
Kami katakan bahwa mereka sengaja membunuh orang Muslim yang tentu sangat mungkin berada di lokasi pengeboman karena jelas sekali bahwa negeri ini adalah negeri mayoritas Muslim, dan mereka sadar betul di sini bukan medan jihad seperti di Palestina dan Afganistan, bahkan mereka tahu dengan pasti kemungkinan besar akan ada korban Muslim yang meninggal.

Tidakkah mereka mengetahui adab Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam sebelum menyerang musuh di suatu daerah?! Disebutkan dalam hadits Anas bin Mâlik radhiyallâhu 'anhu, yang artinya:

“Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alâ âlihi wa sallam apabila bersama kami untuk memerangi suatu kaum, beliau tidak melakukan perang tersebut hingga waktu pagi, kemudian beliau menunggu, apabila beliau mendengar adzan maka beliau menahan diri dari mereka dan apabila beliau tidak mendengar adzan maka beliau menyerang mereka secara tiba-tiba.” (HR. Al-Bukhâri no. 610, 2943,

Muslim no. 382, Abu Daud no. 2634, dan At-Tirmidzy no. 1622).

Tidakkah mereka mengetahui betapa terhormatnya seorang Muslim itu ?!

Tidakkah mereka mengetahui betapa besar kemarahan Allah Ta'ala atas pembunuh seorang Muslim?!

Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا
فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٣﴾

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”.⁹⁹ (QS. An-Nisâ : 93)

Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam menegaskan, yang artinya:

“Sungguh sirnanya dunia lebih ringan di sisi Allah dari membunuh (jiwa) seorang muslim.” (Hadits Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma riwayat At-Tirmidzy no. 1399, An-Nasa’i 7/ 82, Al-Bazzar no. 2393, Ibnu Abi ‘ashim dalam Az-Zuhd no. 137, Al-Baihaqy 8/22, Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah 7/270 dan Al-Khathib 5/296. Dan dishohihkan oleh Syaikh Al-Albany rahimahullah dalam Ghayatul Maram no. 439).

Pelanggaran Keempat: Membunuh orang kafir tanpa pandang bulu
Inilah salah satu pelanggaran Teroris dalam berjihad yang menunjukkan

⁹⁹ Al Qur’an. 4 (An-Nisa): 93.

pemahaman mereka yang sangat dangkal tentang hukum-hukum agama dan penjelasan para Ulama, para Ulama dari masa ke masa telah menjelaskan bahwa tidak semua orang kafir yang boleh untuk dibunuh, maka pahamiilah jenis-jenis orang kafir berikut ini:

Pertama, kafir harbiy, yaitu orang kafir yang memerangi kaum Muslimin, inilah orang kafir yang boleh untuk dibunuh.

Kedua, kafir dzimmiy, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum Muslimin, tunduk dengan aturan-aturan yang ada dan membayar jizyah (sebagaimana dalam hadits Buraidah di atas), maka tidak boleh dibunuh.

Ketiga, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum Muslimin untuk tidak saling berperang, selama ia tidak melanggar perjanjian tersebut maka tidak boleh dibunuh.

Keempat, kafir musta'man, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum Muslimin, atau sebagian kaum Muslimin, maka tidak boleh kaum Muslimin yang lainnya untuk membunuh orang kafir jenis ini. Dan termasuk dalam kategori ini adalah para pengunjung suatu negara yang diberi izin masuk oleh pemerintah kaum Muslimin untuk memasuki wilayahnya.

Banyak dalil yang melarang pembunuhan ketiga jenis orang kafir di atas, bahkan terdapat ancaman yang keras dalam sabda Rasulullah Muhammad SWA, yang artinya: "Siapa yang membunuh kafir mu'ahad ia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun". (HR. Al-Bukhary no. 3166, 6914, An-Nasa'i 8/25 dan Ibnu Majah no. 2686).

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berpendapat bahwa kata mu'ahad dalam hadits di atas mempunyai cakupan yang lebih luas. Beliau berkata, "Dan yang diinginkan dengan (mu'ahad) adalah setiap yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin, baik dengan akad jizyah (kafir dzimmi), perjanjian dari penguasa (kafir mu'ahad), atau jaminan keamanan dari seorang muslim (kafir musta'man)." (Fathul Bary 12/259).

(Disarikan dari buku Meraih Kemuliaan melalui Jihad Bukan Kenistaan, karya Al-Ustadz Dzulqarnain hafizhahullah. Semua dalil, takhrij hadits dan perkataan Ulama di atas dikutip melalui perantara buku tersebut, jazallahu muallifahu khairon).¹⁰⁰

G. Tindakan pencegahan dan penanggulangan teroris di Indonesia adalah:

Intelijen.

Aparat intelijen yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara (Keppres No. 6 Tahun 2003), yang telah melakukan kegiatan dan koordinasi intelijen dan bahkan telah membentuk Joint Analyst Terrorist (JAT) upaya untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia.

TNI dan POLRI

¹⁰⁰ <http://ladewabego.blogspot.com/2010/03/teroris-dalam-pandangan-ulama.html>

Telah meningkatkan kinerja satuan anti terornya. Upaya penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai jaringan terorisme di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku masih mendapat reaksi kontroversial dari sebagian kelompok masyarakat dan diwarnai berbagai komentar melalui media massa yang mengarah kepada terbentuknya opini seolah-olah terdapat tekanan asing.

Strategi Jangka Pendek :

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan deteksi dan penangkalan dini terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan strategi ini adalah:

- 1) Terwujudnya kesamaan dan kesatuan persepsi tentang Terorisme
- 2) Terbentuknya kepribadian komponen bangsa yang pancasilais,
- 3) Terbentuknya jiwa nasionalisme yang tinggi
- 4) Terwujudnya disiplin nasional

Strategi Jangka Panjang :

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan pencegahan dan penindakan dini terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan strategi ini adalah:

- 1) Meningkatnya sikap keberanian dan kemampuan segenap komponen bangsa.

- 2) Terbentuknya komitmen yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penindakan dini.
- 3) Terwujudnya perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan kewenangan.
- 4) Meningkatnya peran serta segenap komponen bangsa terhadap aksi Terorisme di Indonesia.
- 5) Meningkatnya kerjasama internasional.¹⁰¹

¹⁰¹<http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/konsepsi-pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme-di-indonesia-dalam-rangka-menjaga-keutuhan->